



Dampak Pernikahan Dini Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Probelmatika Hukumnya

Faturohman Faturohman

Universitas Bina Bangsa

Email: arturcikaseban@gmail.com

Muhamad Wahyu

Universitas Bina Bangsa

Email : muhamadwahyu3009@gmail.com

Lili Koesneti Puji Astuti

Universitas Bina Bangsa

Email : ihyusuf458@gmail.com

Korespondensi penulis : arturcikaseban@gmail.com

ABSTRACT. Marriage involves individual rights such as opinion, privacy non-discrimination. Early marriage is the practice of marriage involving one or both partners who are still young, where both are still under the legal age or generally recognized age of adulthood. Early marriage can be influenced by various factors, namely social, pressures. Family involvement, cultural norms, and gender inequality can also play an important role in the decision to marry early. Early marriage of minors creates legal problems, which involve violations of children's rights and also gender inequality. The age for marriage must be completely mature, which is 19 years for men and 16 years for women. If both of them are still young, or you could say like young onions, their marriage will always be filled with problems. Both of them still have the same high level of egoism, are still children and still only think for a few days. In Indonesia Regulates the second amendment to Law no. 1 of 1974 confirms that the minimum age limit is 19 years, and 16 years for women. A woman is someone who has reproductive organs which are related to the ability to give birth to children. Meanwhile, a man is someone who has reproductive organs that play a role in reproduction itself. In Indonesia, the case of early marriage is still a very serious and vulnerable issue. As reported by the KEMENKO PMK, it was stated that there were around 1.2 million cases of early marriage in Indonesia. The proportion of women aged 20-24 years who were married before the age of 18 was 11.21% of the total number of children. This means that around 1 in 9 women aged 20-24 years were married as children. Meanwhile, around 1 in 100 men aged 20-24 years were married as children. Due to the large number of cases regarding underage marriage, the government's role must be agile and fast in dealing with important cases like this. The government must play a role in preventing how to prevent cases of underage marriage from increasing every year.

Keywords: Early Marriage, Age. Women, Men, And The Impact Of Early Marriage

ABSTRAK. Pernikahan ialah melibatkan hak-hak individu seperti berpendapat, privasi dan non diskriminasi. Pernikahan dini ialah praktik pernikahan yang melibatkan salah satu atau kedua pasangan yang masih berusia muda, yang dimana keduanya masih di bawah usia hukum atau usia dewasa yang umum diakui. Pernikahan dini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu tekanan sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Adanya keterlibatan keluarga, norma budaya, serta ketidaksetaraan gender juga dapat memainkan peran penting dalam keputusan pernikahan dini ini. Pernikahan dini pada anak dibawah umur ini menciptakan sejumlah problematika hukum, yang dimana melibatkan suatu pelanggaran hak anak dan juga ketidaksetaraan gender. Umur untuk menikah harus benar-benar matang, yang dimana untuk laki-laki memiliki usia 19 tahun, dan untuk perempuan usia 16 tahun. Jika keduanya masih berusia seumur jagung, atau bisa di bilang seperti anak bawang, pasti pernikahannya selalu dipenuhi dengan problematika. Keduanya, masih memiliki egois yang masih sama-sama tinggi, masih anak-anak dan masih berfikir hanya untuk beberapa hari saja. Di Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dini, yakni yang isinya berupa usia minimal untuk menikah. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, mengatur tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa batas usia minimal 19 tahun untuk laki-laki, dan 16 tahun untuk perempuan. Perempuan ialah seseorang yang memiliki organ reproduksi yang terkait dengan kemampuan untuk melahirkan anak. Sedangkan, laki-laki ialah seseorang yang memiliki organ reproduksi yang berperan dalam reproduksi itu sendiri. Di Indonesia, kasus

Received: Februari 29, 2024; Accepted: Maret 22 2024; Published: Maret 31 2024

* Fathurrohman Fathurrohman, arturcikaseban@gmail.com

pernikahan dini ini masih menjadi isu yang sangat serius dan masih rentan. Di lansir pada KEMENKO PMK, menyatakan bahwa ada sekitar 1,2 Juta kasus pernikahan dini yang ada di Indonesia. Yang dimana, proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin sebelum umur 18 tahun ialah 11,21% dari total jumlah anak. Yang berarti, sekitar 1 dari 9 perempuan usia 20-24 tahun menikah saat usia anak. Sedangkan, laki-laki sekitar 1 dari 100 laki-laki berumur 20-24 tahun menikah saat usia anak. Dari banyaknya kasus tentang pernikahan di bawah umur, maka peran pemerintah ini harus gesit dan cepat dalam menanggulangi kasus-kasus penting seperti ini. Pemerintah harus berperan dalam mencegah bagaimana caranya, kasus pernikahan dibawah umur ini tidak bertambah banyak setiap tahunnya.

Kata Kunci : Pernikahan Dini, Usia. Perempuan, Laki-Laki, Dan Dampak Pernikahan Dini

PENDAHULUAN

Pernikahan ialah institusi sosial atau seremoni yang mengikat antara dua orang atau lebih dalam hubungan hukum, sosial dan ekonomi. Pernikahan ini berisi tentang perjanjian yang dilaksanakan oleh dua orang, yakni perempuan dan laki-laki. Ataupun juga pernikahan bisa disebut sebagai pelengkap ibadah bagi umat islam, yang dimana dua orang yang mempunyai satu tujuan yang berada di atas yang sama dengan menjalankan suka maupun dukanya selalu bersama. Pernikahan akan berjalan dengan baik, jika keduanya sudah memiliki usia yang mampan, ekonomi yang mampan dan lain sebagainya.

Pernikahan dini ialah praktik pernikahan yang melibatkan satu atau kedua pasangan yang belum mencapai usia legal yang sudah ditetapkan oleh hukum setempat. Yang dimana, jika laki-laki harus berusia 19 tahun, sedangkan untuk perempuan yakni harus berusia 16 tahun. Jika keduanya kurang dari usia yang telah ditetapkan, maka usia pernikahannya pun tidak akan lama. Dan juga pastinya banyaknya problematika yang terjadi, jika rumah tangganya sudah berantakan, akan berkontribusi kepada masyarakat juga akan terganggu. Apabila, terus menerus menjadi problem bagi sosial yang berdampak kualitas bagi suatu bangsa akan menurun.

Maka untuk mencegah angka perceraian yang meninggi di Indonesia, maka peran rumah tangga ini harus melakukan upaya seperti :

1. Melakukan komunikasi yang terbuka satu sama lain, yang dimana komunikasi ini berperan penting untuk memiliki komunikasi yang jujur dan terbuka dengan pasangannya. Mendengarkan dengan empati dan berbicara tentang pasangan serta harapan masing-masing dapat memperkuat ikatan emosial di antaranya
2. Adanya pemahaman dan juga penghargaan, yang dimana dengan memahami perbedaan dan menghargai satu sama lain terhadap pasangannya akan menciptakan suasana saling pengertian

3. Adanya komitmen, yang dimana komitmen ini adalah kunci untuk mengatasi tantangan. Pasangan perlu bekerja sama untuk membangun dan memelihara komitmen satu sama lain
4. Mengikuti pendidikan pernikahan, yang dimana dengan mengikuti pendidikan pernikahan atau konseling bisa dapat membantu pasangan dalam mengatasi suatu konflik, memperoleh keterampilan komunikasi dan memahami cara menjaga hubungan
5. Meluangkan waktu bersama, yang dimana jika pasangan memiliki waktu yang renggang maka luangkanlah waktu tersebut bersama-sama.

Sebagai gambaran angka pernikahan dini di Lereng Merapi, Kecamatan Cengkeringan, Kabupaten Sleman Yogyakarta, selama 2011 terbilang sangat tinggi. Selama tahun 2011, tercatat ada 40 pernikahan yang dalam persyaratannya harus dilengkapi dengan dispensasi. Kebanyakan pemohon tersebut masih berstatus pelajar sekolah menengah atas, akan melangsungkan suatu pernikahan. Ungkap camat Cengkeringan, yakni Samsul Bakri. ¹

Menurut perspektif fikih islam, Hak-hak Asasi Manusia Internasional dan Undang-Undang nasional menyatakan bahwa hasil temuannya dari perspektif hukum Islam terdapat varian pandangan dalam menyikapi persoalan pernikahan dini. Dari sudut pandang yang berbeda pakar hukum Islam kontemporer melakukan terobosan hukum yang terkait dengan legalitas pernikahan dini. Agama pada dasarnya tidak melarang secara tegas tentang pernikahan dini, namun juga tidak pernah menganjurkannya. Terlebih, jika dilaksanakan tanpa mengindahkan dimensi fisik, mental dan hak-hak anak².

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pemerintah dalam memberikan upaya dalam kasus pernikahan dini?
2. Bagaimana dampak dan juga problematika dari pernikahan dini?
3. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini?

¹ Tingginya angka pernikahan dini menunjukkan adanya dekadensi moral di kalangan generasi muda, sebab semestinya usia produktif dalam menuntut ilmu, mengembangkan kecakapan dan skill untuk modal kehidupan di masa yang akan datang. ‘‘Tinggi, Angka Pernikahan Dini di Lereng Merapi’’ Karan O, 17/12/2011, hal. 5

²Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage)*. Bandung : Mandar Maju, 2011, hal 7

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis, yang dimana hukum yuridis ialah pendekatan dalam menganalisis, memahami dan menyelesaikan masalah hukum dengan berfokus pada norma-norma, peraturan-peraturan dan juga Undang-undang yang berlaku. Dan juga, penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis. Metode deskriptif adalah suatu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskasikan suatu fenomena atau keadaan, tanpa melakukan manipulasi variable atau intervensi, Metode analitis adalah suatu pendekatan atau cara pendekatan dalam penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan dan menganalisis unsur-unsur atau komponen-komponen dari suatu fenomena atau masalah.

PEMBAHASAN

Peran pemerintah dalam memberikan upaya dalam kasus pernikahan dini yang ada di Indonesia

Indonesia ialah sebuah negara dengan kesatuan dan sistem republic. Maraknya usia dini atau perkawinan di bawah usia sangat sering terjadi di Indonesia, dan sebagai pedoman bagi masyarakat untuk masalah perkawinan. Pemerintah telah secara jelas mencantumkannya di dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Isi dari Undang-undang tersebut telah jelas, bahwa usia pernikahan bagi pria dan wanita yang sudah pantas memasuki usia perkawinan.

Pemerintah adalah badan atau lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan suatu negara atau wilayah. Peran pemerintah sangat penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memiliki peran penting dalam upaya perlindungan hak asasi manusia (HAM) anak, termasuk dalam kasus pernikahan dini. Berikut adalah beberapa peran yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam upaya Hak Asasi Manusia pada anak terkait pernikahan dini, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya penegakkan hukum, yang dimana pemerintah harus menegakkan hukum yang melarang tentang pernikahan anak di bawah usia yang ditetapkan dalam Undang-undang. Hal ini mencakup penegakkan Undang-undang yang mengatur tentang usia minimum pernikahan secara hukuman yang tegas bagi pelanggar
2. Pendidikan dan kesadaran yang tinggi, yang dimana pemerintah dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi perniakah dini melalui program-program pendidikan, kampanye public dan pelatihan bagi pekerja sosial, guru dan petugas kesehatan

3. Adanya akses terhadap pelayanan kesehatan dan konseling, yang dimana pemerintah dapat memastikan bahwa anak-anak memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan reproduksi dan konseling, termasuk informasi tentang hak-hak mereka, kontrasepsi, dan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga.
4. Adanya pembangunan ekonomi dan sosial, yang dimana pemerintah dapat berinvestasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan yang dapat menjadi faktor pendorong pernikahan dini. Ini dapat mencakup program-program untuk meningkatkan akses anak-anak terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pekerjaan yang layak.
5. Mengadakan kerja sama internasional, yang dimana pemerintah dapat bekerja sama dengan organisasi internasional dan lembaga donor untuk meningkatkan perlindungan anak-anak dari pernikahan dini. Ini dapat meliputi pertukaran informasi, sumber daya, dan pendekatan terbaik dalam menangani masalah ini.

Adapula, tahapan pemerintah dalam upaya mengatasi pernikahan dini yakni melibatkan serangkaian langkah yang harus terkoordinasi dan berkesinambungan. Yakni beberapa tahapan pemerintah dalam upaya pencegahan pernikahan dini, sebagai berikut :

1. Tahapan penetapan kebijakan, yang dimana tahapan ini pemerintah dapat memulai dengan cara menetapkan kebijakan yang jelas dan tegas terkait pernikahan dini. Ini termasuk menetapkan usia minimum pernikahan yang sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia (HAM) internasional dan memastikan adanya hukuman yang tegas bagi pelanggar.
2. Tahapan pengumpulan data dan analisi, yakni pada tahapan ini pemerintah perlu mengumpulkan data yang akurat tentang prevalensi pernikahan dini di wilayah mereka, termasuk faktor-faktor penyebab dan dampaknya. Analisis data ini akan membantu pemerintah memahami masalah secara lebih mendalam dan merancang intervensi yang efektif.
3. Tahapan pendidikan dan kampanye public, yang dimana tahapan ini pemerintah dapat melakukan kampanye public yang luas guna meningkatkan kesadaran pada masyarakat tentang bahaya pernikahan dini, hak-hak dan pentingnya pendidikan dan perlindungan anak. Ini dapat dilakukan melalui media massa, program pendidikan di sekolah, dan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil.

Maraknya kasus pernikahan dini yang terjadi di Indonesia, mengakibatkan pemerintah harus berputar otak, bagaimana pemerintah harus mencegah kasus pernikahan dini agar tidak makin banyak. Pemerintah harus memiliki strategi yang cukup baik, dan juga berpengaruh terhadap pencegahan kasus pernikahan dini. Pemerintah memiliki strategi dalam upaya kasus pernikahan dini sebagai berikut :

1. Dengan strategi penyuluhan dan pendidikan, yang dimana pemerintah ini dapat melakukan kampanye penyuluhan di sekolah, komunitas, dan media massa untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya pernikahan dini dan pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Penyuluhan ini dapat mencakup informasi tentang hak-hak anak, konsekuensi kesehatan dan sosial dari pernikahan dini, serta pentingnya menunda pernikahan sampai usia yang layak.
2. Pemerintah menggunakan strategi perubahan hukum dan kebijakan, yang dimana pemerintah dapat memperkuat Undang-undang yang melarang pernikahan di bawah usia tertentu dan menetapkan hukuman yang lebih tegas bagi pelanggar. Selain itu, pemerintah juga dapat mengembangkan kebijakan yang mendukung pendidikan anak-anak, termasuk program beasiswa, penghapusan biaya pendidikan, dan insentif bagi keluarga untuk mempertahankan anak-anak mereka di sekolah.
3. Pemerintah menggunakan strategi yaitu adanya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, yang dimana pemerintah ini dapat meningkatkan akses anak-anak, terutama kepada perempuan. Yang dimana layanan kesehatan reproduksi ini, memberitahu kepada perempuan tentang informasi yang penting terhadap dirinya. Dengan memahami dan memiliki akses terhadap opsi yang tersedia, anak-anak dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang kesehatan dan masa depan mereka.

Dampak dari pernikahan dini

Adapula, dampak pernikahan bagi perempuan, yang dipengaruhi oleh laki-laki, yakni sebagai berikut :

1. Tanggung jawab finansial yang berat, yang dimana laki-laki yang menikah pada usia muda ini sering kali belum siap secara finansial untuk memenuhi tanggung jawab perkawinan dan kehidupan keluarga. Namun, mungkin tidak memiliki pekerjaan yang tidak stabil dan penghasilan yang memadai untuk mendukung istri dan keluarga mereka
2. Terhambatnya pendidikan dan karir, yang dimana pernikahan dini ini dapat menghambat kemajuan pendidikan dan karir bagi laki-laki, mereka mungkin terpaksa meninggalkan sekolah atau pelatihan keterampilan untuk mengurus keluarga mereka,

sehingga mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di masa depan

3. Stress dan tekanan psikologis, yang dimana pernikahan di usia mud aini rentan untuk stress dan tekanan psikologis bagi seorang laki-laki. Mereka mungkin tidak siap secara emosial atau psikologis untuk menghadapi tanggung jawab perkawinan dan menjadi kepala rumah tangga

Dampak dari pernikahan dini, bagi perempuan, yakni :

1. Perempuan yang menikah pada usia dini berisiko menghadapi masalah kesehatan reproduksi yang serius. Mereka sering menghadapi risiko tinggi terhadap komplikasi saat melahirkan, seperti persalinan prematur, kehamilan ektopik, dan kematian ibu. Selain itu, mereka mungkin juga berisiko tinggi terhadap infeksi menular seksual (IMS) dan kekerasan seksual dalam pernikahan.
2. Pernikahan dini sering kali menghentikan pendidikan bagi seorang perempuan. Mereka sering dikeluarkan dari sekolah untuk fokus pada peran domestik dan keluarga. Putus sekolah dapat membatasi peluang perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, mengurangi kesempatan mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak, dan memutus siklus kemiskinan.
3. Perempuan yang menikah pada usia dini sering kali mengalami keterbatasan ekonomi., mereka biasanya tidak memiliki keterampilan atau pengalaman kerja yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil dan berpenghasilan tinggi. Akibatnya, mereka mungkin bergantung sepenuhnya pada pasangan mereka atau keluarga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dampak yang terjadi untuk keluarga, akibat adanya pernikahan dini sebagai berikut :

1. Pernikahan dini dapat menimbulkan tekanan finansial pada keluarga, terutama jika pasangan yang menikah masih terlalu muda untuk memperoleh pendapatan yang stabil. Keluarga mungkin kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perawatan kesehatan, dan pendidikan.
2. Pernikahan dini dapat mengubah dinamika keluarga secara signifikan. Orang tua mungkin harus beradaptasi dengan peningkatan tanggung jawab dan peran yang berbeda, terutama jika anak-anak mereka menikah pada usia yang sangat muda. Hal ini juga dapat mempengaruhi hubungan antara anggota keluarga, baik positif maupun negatif.

3. Pernikahan dini dapat menghentikan atau menunda pendidikan dan pengembangan karir anak-anak dalam keluarga. Anak-anak yang menikah mungkin terpaksa meninggalkan sekolah atau pelatihan keterampilan untuk mengurus keluarga mereka, sehingga mengurangi peluang mereka untuk mencapai potensi maksimal mereka dalam hal pendidikan dan karir.

Dampak yang terjadi di masyarakat, akibat pernikahan dini yakni sebagai berikut :

1. Pernikahan dini dapat menghambat pembangunan manusia dalam masyarakat. Anak-anak yang menikah pada usia muda mungkin memiliki peluang terbatas untuk mengembangkan potensi mereka secara pribadi, sosial, dan ekonomi. Hal ini dapat memperlambat perkembangan masyarakat secara keseluruhan dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
2. Pernikahan dini sering kali melibatkan perempuan yang jauh lebih muda dari pada pasangan mereka. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan gender yang lebih besar dalam hubungan perkawinan, di mana perempuan mungkin memiliki sedikit kekuatan atau kontrol atas keputusan rumah tangga dan kehidupan mereka. Hal ini juga dapat meningkatkan risiko pengalaman kekerasan dalam rumah tangga dan penindasan terhadap perempuan dalam masyarakat

Bukan hanya berdampak bagi seorang perempuan, seorang laki-laki, keluarga, ataupun masyarakat. Pernikahan dini pun dapat berdampak bagi negara, sebagai berikut :

1. Pernikahan dini dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi negara karena mengurangi partisipasi angkatan kerja yang produktif, anak-anak yang menikah pada usia muda cenderung putus sekolah atau menunda pendidikan mereka
2. Pernikahan dini dapat menimbulkan beban sosial dan kesehatan bagi negara. Misalnya, meningkatnya kasus kehamilan remaja dan komplikasi saat melahirkan dapat menempatkan tekanan pada sistem kesehatan dan mengurangi produktivitas ekonomi. Selain itu, dampak psikologis dan emosional dari pernikahan dini juga dapat memerlukan sumber daya tambahan untuk layanan kesehatan mental dan dukungan sosial.
3. Pernikahan dini dapat menyebabkan penurunan produktivitas karena anggota muda masyarakat yang menikah pada usia dini cenderung memiliki lebih sedikit peluang untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi

anggota masyarakat yang produktif. Hal ini dapat menghambat inovasi dan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Faktor-faktor terjadinya pernikahan dini

Faktor adalah unsur atau variabel yang mempengaruhi atau berkontribusi terhadap suatu keadaan, proses, atau hasil tertentu. Yang dimana, terjadinya pernikahan dini ini, terjadi karena beberapa faktor, yakni sebagai berikut :

1. Faktor dari keluarga :

- a. Adanya tekanan dari keluarga itu sendiri, yang dimana ada beberapa keluarga yang mungkin memberikan tekanan kepada anggota keluarga mereka untuk menikah pada usia yang relative lebih muda, entah karena alasan budaya, agama atau tradisi keluarga
- b. Adanya kondisi keluargaan bagi perekonomian keluarga, yang dimana kondisi ekonomi keluarga ini dapat mempengaruhi keputusan untuk menikah. Dalam beberapa kasus, mungkin saja keluarga mendorong pernikahan dini, jika mereka berfikir bahwa itu akan membantu untuk meningkatkan perekonomian
- c. Adanya keterbatasan dari pendidikan orang tua, yang dimana orang tua memiliki keterbatasan dalam pendidikan yang mungkin saja, kurang memahami pentingnya pendidikan atau bahkan mungkin saja, tidak mampu memberikan dorongan yang cukup kepada anak-anak mereka untuk mengejar pendidikan yang lebih lanjut.

2. Faktor dari ekonomi, yakni :

Pada beberapa wilayah, ketika kemiskinan benar-benar menjadi permasalahan yang sangat mendesak, perempuan muda sering dikatakan sebagai beban ekonomi keluarga. Oleh karenanya perkawinan usia muda dianggap sebagai suatu solusi untuk mendapatkan mas kawin dari pihak laki-laki untuk mengganti seluruh biaya hidup yang telah dikeluarkan oleh orangtuanya. Adapula, faktor ekonomi lainnya, yakni :

1. Terjadinya kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi, yang dimana di daerah-daerah di mana tingkat kemiskinan tinggi atau ketidakstabilan ekonomi merajalela, orang muda mungkin merasa perlu menikah lebih awal sebagai strategi untuk menciptakan stabilitas finansial. Pernikahan dapat dianggap sebagai cara untuk menciptakan kemitraan ekonomi yang saling mendukung.
2. Adanya keterbatasan pendidikan dan peluang kerja, yang dimana jika pendidikannya rendah maka, peluang untuk bekerjanya pun menjadi terbatas.

3. Terdapat pengaruh budaya dan tradisi, dimana di beberapa budaya, pernikahan dini mungkin dianggap sebagai norma sosial. Tekanan budaya atau tradisi dapat mendorong individu untuk menikah pada usia yang lebih muda, terlepas dari situasi ekonomi mereka.
 4. Dengan adanya faktor ekonomi ini, berdampak pada pengaruh akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, termasuk akses terhadap kontrasepsi dan pendidikan seksual yang memadai. Kurangnya akses terhadap layanan ini dapat meningkatkan risiko pernikahan dini.
 5. Adanya tekanan ekonomi dari lingkungan sosial, yang dimana adanya tekanan dari keluarga atau lingkungan sosial di mana seseorang tinggal juga dapat mempengaruhi keputusan untuk menikah dini. Misalnya, jika orang tua atau keluarga menekan seseorang untuk menikah pada usia muda karena alasan ekonomi atau sosial, individu tersebut mungkin merasa terdorong untuk melakukannya.
3. Faktor pendidikan dapat mempengaruhi adanya pernikahan dini
- Ada pula, faktor pendidikan yang dapat mengakibatkan pernikahan muda, yakni sebagai berikut :
- a. Adanya keterbatasan akses pendidikan, yang dimana ketika seseorang yang tidak memiliki akses yang memadai atau yang terbatas terhadap pendidikan yang formal, mereka mungkin cenderung untuk menikah pada usia dini. Keterbatasan akses ini dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, geografis atau sosial
 - b. Kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, yang dimana ada beberapa individu mungkin tidak sepenuhnya menyadari manfaat dan pentingnya pendidikan yang lebih tinggi dalam memperoleh keterampilan, pengetahuan dan peluang di masa depannya. Hal ini, dapat membuat mereka cenderung untuk menikah pada usia yang lebih muda sebagai alternatif untuk mencari stabilitas atau status sosial
 - c. Teori bahwa pendidikan itu tidak penting bagi perempuan, yang dimana ada beberapa budaya atau lingkungan ini, masih memandang bahwa pendidikan itu tidak penting baginya seorang perempuan, terutama jika mereka dianggap lebih cocok untuk menjadi seorang ibu rumah tangga. Pandangan ini, dapat menyebabkan perempuan cenderung menikah pada usia yang lebih muda daripada mengejar pendidikan lanjutan

4. Faktor kemauan sendiri, dapat mengakibatkan adanya pernikahan dini

Faktor kemauan sendiri dalam pernikahan dini ini yakni merupakan keinginan atau motivasi individu untuk menikah di usia yang lebih muda, tanpa dipengaruhi oleh tekanan eksternal. Dibawah ini, yakni mengakibatkan pernikahan dini, dari faktor kemauan sendiri, sebagai berikut :

- a. Adanya rasa cinta dan romantisasi, yang Sebagian besar dari mereka yang menikah pada usia muda melakukannya, karena mereka sangat jatuh cinta dan ingin membangun hidup bersama pasangannya
- b. Mempunyai mimpi tentang masa depan untuk bersama, yang dimana ada beberapa individu muda memiliki mimpi dan juga harapan tentang masa depan bersama pasangannya, dan mereka ingin segera memulai hidup bersama untuk mewujudkannya
- c. Adanya keyakinan pada hubungan dengan jangka panjang, yang di mana ada beberapa orang percaya bahwa mereka telah menemukan pasangan hidup mereka pada usia muda dan yakin bahwa hubungan mereka akan bertahan lebih lama, bahkan akan sepanjang hidup

5. Faktor media massa, mengakibatkan adanya pernikahan dini

Yang dimana, media massa ini dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi dan perilaku masyarakat, terutama dalam konteks pernikahan dini. Berikut ini ada beberapa faktor yang mengakibatkan pernikahan dini, yang terjadi dari faktor media massa yakni :

- a. Adanya portrayal of young love, yang dimana banyak media massa yang menampilkan kisah cinta remaja yang intens, dan dramatis, yang dapat mempengaruhi pandangan remaja tentang hubungan dan pernikahan. Ini mungkin dapat mendorong mereka untuk mengejar hubungan yang serius pada usia yang lebih muda
- b. Banyaknya promosi pernikahan dalam acara tv realita, yang dimana banyaknya acara-acara yang ditampilkan di tv tentang pernikahan atau hubungan romantic, dapat menampilkan pasangan yang relative muda ini terpengaruhinya.
- c. Pengaruh media sosial, yang dimana media sosial memainkan peran besar dalam menyebarkan informasi dan tren terkini. Yang dimana konten-konten yang menggambarkan tentang pernikahan atau hubungan yang romantic pada usia mud

aini, sering kali mendapatkan popularitas di *platform* seperti : Instagram, Tiktok dan Youtube yang dapat mempengaruhi pandangan dan keputusan pada anak muda

6. Faktor MBA (Marriged By Acident)

Indonesia menunjukkan bahwa terkadang pernikahan diusia muda terjadi sebagai solusi untuk kehamilan yang terjadi diluar nikah. Menurut Sarwono (2003) pernikahan diusia muda banyak terjadi pada masa pubertas, hal ini terjadi karena remaja sangat rentan terhadap prilaku seksual yang membuat mereka melakukan aktiivitas seksual sebelum menikah. Pernikahan dini ini, terjadi akibat adanya kecelakaan atau adanya hamil di luar nikah, berikut faktor-faktor yang terjadi di pernikahan dini, di karenakan faktor MBA (Marriged By Acident), sebagai berikut ;

1. Kehamilan yang tidka direncanakan, yang dimana merupakan salah satu faktor utama yang dapat mengakibatkan pernikahan karena kecelakaan ialah kehamilan yang tidak direncakana. Yang dimana, pasangan mungkin merasa terdorong untuk menikah secara mendadak sebagai tanggapan terhadap kehamilan yang tidak direncanakan tersebut
2. Adanya tekanan dari keluarga atau lingkungan sosial, yang dimana kehadiran kehamilan dapat menciptakan tekanan dari keluarga atau lingkungan sosial untuk menikah. Pasangan mungkin saja merasa bahwa menikah ialah langkah yang diharapkan untuk diharuskan dalam situasi tersebut
3. Adanya tingkat kematangan atau keterampilan pengambilan keputusan yang rendah, yang dimana pasangan yang tidak matang secara emosial ini memiliki keterampilan pengambilan keputusan yang kurang dapat tergoda untuk menikah secara impulsive sebagai respons terhadap kehamilan yang tidak di rencanakan

KESIMPULAN

Dampak dari pernikahan dini pada anak di usia muda bisa sangat bervariasi dan kompleks, sering kali memunculkan sejumlah masalah dan tantangan. Dampak yang terjadi dari pernikahan dini yaitu berupa :

1. Adanya kesehatan mental, yang dimana anak-anak yang lahir dari pernikahan dini mungkin memiliki risiko kesehatan fisik dan mental yang lebih tinggi. Ini bisa termasuk komplikasi kehamilan dan persalinan pada ibu muda, serta risiko bayi lahir prematur atau dengan berat badan rendah. Anak-anak ini juga mungkin lebih rentan terhadap masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan.

2. Adanya keterbatasan pendidikan dan peluang, yang dimana anak-anak dari pernikahan dini sering kali menghadapi keterbatasan dalam akses dan pencapaian pendidikan. Orang tua yang menikah pada usia muda mungkin belum sepenuhnya matang secara ekonomi atau emosional untuk memberikan dukungan pendidikan yang memadai bagi anak-anak mereka. Hal ini dapat menyebabkan anak-anak memiliki peluang yang lebih terbatas untuk pengembangan pribadi dan kemajuan karir di masa depan.
3. Rentan terhadap kemiskinan, yang dimana anak-anak dari pernikahan dini mungkin lebih rentan terhadap kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi. Orang tua yang menikah pada usia muda mungkin belum memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk memberikan kebutuhan dasar dan pendidikan bagi anak-anak mereka.
4. Kehilangan hak untuk anak, yang dimana pernikahan dini ini mungkin menghadapi risiko kehilangan hak-hak mereka, terutama dalam situasi di mana pernikahan tersebut tidak diakui secara hukum atau tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Ini dapat menyebabkan anak-anak tidak mendapatkan dukungan finansial atau hak asuh yang mereka perlukan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat.

Hak Asasi Manusia (HAM) ini juga memiliki peran yang penting dalam pernikahan dini, dan ada beberapa masalah yang terkait dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) atau ketidaksetaraan gender yang mungkin timbul, berikut ini merupakan aspek pernikahan yang dapat menimbulkan masalah Hak Asasi Manusia, sebagai berikut :

1. Pernikahan dini, yakni melibatkan anak di bawah usia 18 tahun, sering kali melanggar hak asasi manusia, termasuk hak untuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi. Pernikahan anak dapat menyebabkan anak terperangkap dalam siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan gender.
2. Dalam beberapa kasus, pernikahan dini dapat terjadi karena tekanan dari keluarga atau lingkungan sosial, bukan atas dasar keputusan yang bebas. Ini dapat melanggar hak individu untuk membuat keputusan tentang kehidupan mereka sendiri, termasuk kapan dan dengan siapa mereka ingin menikah.
3. Pernikahan dini sering kali lebih sering dialami oleh perempuan dan anak-anak, dan sering kali mereka adalah korban dalam situasi ini. Mereka mungkin mengalami eksploitasi, kekerasan dalam rumah tangga, atau ketidakadilan gender lainnya yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM)

4. Pernikahan dini dapat menghambat akses perempuan dan juga anak-anaknya terhadap pendidikan dan peluang ekonomi. Ini dapat melanggar hak mereka untuk pengembangan pribadi dan kemajuan di berbagai bidang kehidupan.
5. Pernikahan dini juga dapat meningkatkan risiko perempuan dan anak-anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga

Adanya pernikahan dini ini, memiliki tanggung jawab terhadap negara juga, yang dimana negara memiliki peran untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) setiap warga negaranya, termasuk untuk melindungi anak-anak dan perempuan dari pernikahan dini dan dampak negatifnya. Kurangnya tindakan atau kebijakan yang telah memadai dalam hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia oleh negara.

Penting untuk mengakui bahwa pernikahan dini tidak hanya masalah pribadi, tetapi juga masalah hak asasi manusia yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat secara keseluruhan. Adapula, faktor dan dampak yang perlu diperhatikan yakni :

1. Factor pernikahan dini
 - a. Dengan norma-norma budaya dan tradisi dapat mendorong pernikahan pada usia dini, di mana pernikahan dianggap sebagai bagian dari proses dewasa atau kebutuhan untuk mempertahankan norma sosial.
 - b. Adanya kondisi ekonomi yang buruk dapat mendorong pernikahan dini, di mana keluarga mungkin melihat pernikahan sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi atau memperoleh sumber daya tambahan.
 - c. Adanya kekerasan dalam rumah tangga atau tekanan dari anggota keluarga bisa menjadi faktor yang mendorong pernikahan dini, di mana individu mencari perlindungan atau kebebasan dari situasi yang tidak stabil.
 - d. Adanya diskriminasi gender dan ketidaksetaraan hak-hak perempuan dapat memperkuat praktik pernikahan dini, di mana perempuan sering kali memiliki sedikit kendali atas pilihan mereka dalam hal pernikahan.

Adapula, dampak serius yang terjadi dalam pernikahan dini, yakni :

1. Pernikahan dini dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik dan mental, termasuk risiko komplikasi kehamilan dan persalinan yang tinggi bagi wanita muda, serta risiko depresi dan kecemasan.
2. Anak-anak dari pernikahan dini sering kali menghadapi keterbatasan dalam pendidikan dan peluang ekonomi, di mana mereka mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dan pengembangan karir.

3. Pernikahan dini sering kali meningkatkan risiko kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi, di mana pasangan muda mungkin tidak memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk mendukung diri mereka sendiri dan keluarga yang baru terbentuk.

Dengan memahami faktor-faktor dan dampak-dampak serius dari pernikahan dini, penting untuk mengambil tindakan yang tepat untuk mencegahnya, termasuk dengan meningkatkan pendidikan seksual, mendukung kesetaraan gender, dan melindungi hak-hak anak-anak dan perempuan. Undang-undang yang mengatur tentang pernikahan dini bervariasi di setiap negara, dan sering kali bergantung pada kerangka hukum dan norma budaya masing-masing. Undang-undang dasar dalam mengatur tentang pernikahan dini :

1. Undang-undang di Indonesia menetapkan usia minimum di mana seseorang dianggap dapat menikah secara sah. Usia ini umumnya berkisar antara 16 hingga 18 tahun, tetapi dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan aturan lokal.
2. Undang-undang di Indonesia, mungkin memerlukan persetujuan dari orang tuanya atau otoritas hukum untuk menikah bagi individu di bawah usia minimum yang ditentukan.
3. Undang-undang yang mengatur pernikahan dini sering kali menyertakan sanksi hukum bagi mereka yang melanggar aturan tersebut, termasuk denda atau hukuman pidana.
4. Undang-undang juga dapat mencakup langkah-langkah untuk melindungi hak-hak anak, termasuk hak untuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan, yang dapat dipengaruhi oleh pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage)*. Bandung :
Mandar Maju, 2011, hal 7

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dini

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak